



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Bertempat kediaman di Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, Sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , Bertempat
kediaman di Jalan Ampenan Mataram, dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada : 1.Imam
Sofian ,S.H.,M.H., 2. Saiful Akbar , S.Ag., M.H., 3.
Evan Ferdianty ,S.H., 4.Satrio Edi Suryo ,
S.H.,M.H.,sebagai *Advokate and Legal consultants*
pada kantor Imam Sofian ,S.H.,M.H., & Associates
yang beralamat di Jalan Adisucipto , Pertokoan
Griya Ellen Indah Nomor 20 ,Kecamatan
Ampenan ,Kota Mataram , berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 26 September 2017 ,
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Agustus 2017
telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 380/Pdt.G/2017/

Hlm. 1 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mtr., tanggal 30 Agustus 2017, dengan dalil - dalil /alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Istri telah meninggal dunia di Mataram, pada Tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/567/Kel.Pj/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pejeruk, tertanggal 29 Agustus 2017.
2. Bahwa almarhumah Istri adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 28 September 2001, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-194/KUA.19.04.1/PW.00/6/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dompu, tanggal 19 Juni 2017;
3. Bahwa dari hasil perkawinan almarhumah Istri dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 - 3.1. Anak I, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
 - 3.3. Anak III, Perempuan, Umur 2,5 Tahun.
4. Bahwa almarhumah Istri ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Ayah{Ayah), Umur 57 Tahun;
 - 3.2. Ibu(Ibu), Umur 56 Tahun
 - 3.3. Tergugat , Suami, Umur 42 Tahun;
 - 3.4. Anak I, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
 - 3.5. Anak II, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
 - 3.6. Anak III, Perempuan, Umur 2,5 Tahun;
5. Bahwa almarhumah Istri disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan berupa harta bersama dengan suaminya Tergugat :
 - 5.1. 1.(Satu) buah rumah terletak di Jalan Ampenan Mataram, dengan batas -batas :
 - Sebelah Utara :Rumah Ibu Nining Purwaningsih/Bapak Aswandono
 - Sebelah Selatan :Jalan
 - Sebelah Barat :Rumah Musdarmawan

Hlm. 2 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :Jalan

Hak An. Tergugat.

5.2. (Satu) buah Ruko terletak di Jalan Sriwijaya No. 12 Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan Raya
- Sebelah Selatan :Rumah Drs. H. Abubakar MS
- Sebelah Barat :PT. Prudential Life Asuransi
- Sebelah Timur :Ruko Roti Mr. Gun

Hak An. Istri(Almarhumah).

5.3. 1. (Satu) bidang Tanah dengan luas 3 are terletak di BTN Tanah Aji Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah Gusti Eka Dana
- Sebelah Selatan :Jalan Raya
- Sebelah Barat :Jalan Raya
- Sebelah Timur :Rumah Sdr. Yanto

Hak An. Istri (Almarhumah);

5.4. Satu Unit Mobil Suzuki Splash, Warna Hitam, tahun 2012 An. Istri (Almarhumah)

Harta Pada point 5.3. dan 5.4. telah dijual oleh Sdr. Suami ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I.A Mataram cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I.A Mataram yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan almarhumah Istri telah meninggal dunia di Mataram, pada Tanggal 18 Desember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Ayah(Ayah), Umur 57 Tahun;
- 3.2. Ibu(Ibu), Umur 56 Tahun
- 3.3. Tergugat , (Suami), Umur 42 Tahun;
- 3.4. Anak I, Laki-laki, Umur 15 Tahun;
- 3.5. Anak II, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
- 3.6. Anak III, Perempuan, Umur 2,5 Tahun.

Sebagai ahli waris almarhumah Istri;

4. Menetapkan harta warisan berupa harta bersama yang ditinggalkan Almarhumah Istri dengan suaminya Tergugat yaitu :

- 4.1. Satu) buah Rumah terletak di Jalan Ampenan Mataram, dengan batas -batas :

- Sebelah Utara :Rumah Ibu Nining Purwaningsih/Bapak Aswandono
- Sebelah Selatan :Jalan
- Sebelah Barat :Rumah Musdarmawan
- Sebelah Timur :Jalan

Hak An. Suami.

- 4.2. (Satu) buah Ruko terletak di Jalan Sriwijaya No. 12 Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan Raya
- Sebelah Selatan :Rumah Drs. H. Abubakar MS
- Sebelah Barat :PT. Prudential Life Asuransi
- Sebelah Timur :Ruko Roti Mr. Gun

Hak An. Istri (Almh)

- 4.3. (Satu) bidang Tanah dengan luas 3 are terletak di BTN Tanah Aji Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah Gusti Eka Dana

Hlm. 4 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :Jalan Raya
- Sebelah Barat :Jalan Raya
- Sebelah Timur :Rumah Sdr. Yanto

Hak An. Istri(Almh)

- 4.4. Satu Unit Mobil Suzuki Splash, Warna Hitam, Tahun 2012 An. Istri (Almh)

Harta Pada point 4.3. dan 4.4. telah dijual oleh Sdr. Suami adalah sebagai harta warisan Almarhumah Istri yang berupa harta bersama dengan Tergugat ;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat hadir dimuka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamag Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan dengan mediator : Drs.H.Muh.Ridwan L,S.H.,M.H.namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2017 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm. 5 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi .

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum serta substansi dan materi gugatan Penggugat, maka Tergugat meyakini gugatan tersebut tidak jelas (*Obsecuur*) membingungkan (*debus*), tanpa dasar hukum yang kuat (*Rechtsground*) serta tanpa dasar peristiwa yang benar (*fitelijkeground*). Akibatnya gugatan Penggugat tersebut banyak mengandung cacat formil dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam point-point di bawah ini secara ringkas dan sederhana sebagai berikut :

A. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Terkait

Dengan Permasalahan Apa Yang Sebenarnya Disengketakan

Bahwa dengan mencermati topik dan uraian *Posita* (*Fundamentum Petendi*) kemudian dengan mencermati pula uraian *Petitum* gugatan Penggugat, maka sangat terang dan nyata bahwa telah terjadi kekaburan dalam hal “Permasalahan Hukum Apa Yang Sebenarnya Disengketakan Dalam Perkara ini?,” karena topik gugatan Penggugat adalah Prihal Pembagian harta bersama, akan tetapi dalam uraian point-point *Posita* (*Fundamentum Petendi*) gugatan Penggugat membahas tentang Permohonan pembagian waris sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan Membingungkan (*Confuse*), yang menyebabkan perkara ini tumpang tindih dan tidak jelas maksud dan tujuannya.

Terhadap gugatan yang kabur, rancu, serta menimbulkan kebingungan terdapat Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582 K/Sip/1973, sebagai Referensi hukum untuk memberikan

Hlm. 6 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



suatu putusan hukum, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terdapat ketidakjelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan alasan hukum serta dasar hukum sebagaimana terurai diatas, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Concertium*)

Bahwa jika memang yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan gugatan pembagian waris, maka mencermati uraian posita dan petitum gugatan maka sangat terlihat dengan jelas, gugatan Penggugat mengalami cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point ke-4 mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa almarhumah Istribinti Ayahketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. *Penggugat/ Ayah(Penggugat/Ayah)*
2. *Ibu (Ibu) ;*
3. *Tergugat (suami)*
4. *Anak I (anak laki-laki)*
5. *Anak II(anak perempuan)*
6. *Anak III(anak laki-laki)*

Selanjutnya dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017, Penggugat (Ayah) ternyata tidak menarik ahli waris yang lain sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Ibu(Ibu), Anak I (anak laki-laki), Anak II(anak laki-laki), Anak III (anak perempuan).

Hlm. 7 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Terkait dengan tidak diikutsertakannya ahli waris yang lain sebagai pihak dalam perkara ini Tergugat berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :*"Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, dengan tidak tariknya Ibu(Ibu), Anak I (anak laki-laki), Anak II(anak perempuan), Anak III(anak laki-laki) sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil dalam kategori **Plurium Litis Concertium**, sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

Bahwa selain itu Penggugat dalam surat Gugatannya pada posita point ke-5 mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut almarhumah Istribinti Ayah juga meninggalkan harta warisan berupa harta bersama sebagai berikut :

- 5.1. 1 (satu) buah RUMAH terletak di Taman Sejahtera XIII/16 Pejeruk Ampenan Mataram.
- 5.2. Satu buah RUKO terletak di Jalan Sriwijaya No. 12 Mataram
- 5.3. 1 (satu) bidang TANAH dengan luas 3 Are terletak di BTN Tanah Aji RT. 05 Jalan Purbalingga Mataram.
- 5.4. satu unit Mobil Suzuki Splash, warna Hitam tahun 2012 an. Istri (almarhumah).

Yang mana harta pada point 5.3. dan 5.4. telah dijual oleh sdr. Suami. Dalil dari gugatan Penggugat pada point ke-5 tersebut diatas, sangat nampak dan jelas, Penggugat telah mengetahui obyek sengketa point ke-5.3 dan 5.4. yang berupa tanah seluas 3 are dan satu unit mobil tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain (terjual) akan tetapi Penggugat menarik kedua obyek tersebut sebagai obyek sengketa, tanpa menarik pihak pembeli (yang menguasai obyek

Hlm. 8 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



tersebut) sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara ini guna diberi kesempatan untuk mempertahankan hak hukumnya.

Selanjutnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata apabila pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah menguasai barang/obyek sengketa maka Penggugat berkewajiban secara hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa point ke. 5.3. dan 5.4. maka demi tegaknya proses peradilan serta tegaknya asas *de auditu et alternam partem* sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O).

Berdasarkan keseluruhan point-point eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah terang dan nyata, gugatan Penggugat mengalami cacat formil, sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang Tergugat dalam uraian eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan dan/ atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point ke-2 adalah benar, yang mana Tergugat menikah dengan Istridi Dompu pada tanggal 28 September 2001, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Anak I; lahir pada tanggal 08 June 2002,
 2. Anak II; lahir pada tanggal 05 Oktober 2005 dan
 3. Anak III lahir pada tanggal 15 Desember 2014.

Hlm. 9 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar istri Tergugat Istritelah meninggal dunia di rumah sakit RISA pada jam 09.10 pada tanggal 18 desember 2014 karena mengalami yang sebelumnya mengalami pendarahan saat operasi cesar kelahiran anak yang ke-3 (Anak III) ;

5. Bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa dalam perkara ini Tergugat perlu untuk menguraikan hal hal sebagai berikut :

1) Tentang 1 (satu) buah RUMAH terletak di Taman Sejahtera XIII/16 Pejerk Ampenan Mataram.

Rumah tersebut Tergugat peroleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang hasil kerja Tergugat selaku karyawan PT. Newmont yang mana Tergugat bekerja selaku karyawan di perusahaan tersebut jauh sebelum menikah dengan almarhumah Istri, sehingga menurut Tergugat rumah tersebut sangatlah jelas merupakan harta bawaan Tergugat, yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa waris dalam perkara ini ;

2) Tentang Satu buah RUKO terletak di Jalan Sriwijaya No. 12 Mataram

Ruka tersebut dibeli dan dilunasi oleh Tergugat dengan menggunakan uang dari hasil kerja/ pendun dini Tergugat dari PT. Newmont, sehingga oleh karena Tergugat telah bekerja di perusahaan tersebut jauh sebelum menikah dengan almarhumah Istimaka menurut Tergugat Ruka tersebut sangatlah jelas merupakan harta bawaan Tergugat, yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa waris dalam perkara ini ;

3) 1 (satu) bidang TANAH dengan luas 3 Are terletak di BTN Tanah Aji RT. 05 Jalan Purbalingga Mataram.

Tanah dimaksud juga Tergugat peroleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang hasil kerja/ pendun dini Tergugat dari PT. Newmont, sehingga oleh karena Tergugat telah bekerja di perusahaan tersebut jauh sebelum menikah dengan almarhumah Istimaka menurut Tergugat Tanah tersebut

Hlm. 10 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah jelas merupakan harta bawaan Tergugat, yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa waris dalam perkara ini ;

- 4) Satu unit Mobil Suzuki Splash, warna Hitam tahun 2012 an. Istri (almarhumah).

Bahwa benar mobil tersebut Tergugat beli dengan cara kredit, yang mana uang untuk melunasi mobil tersebut juga menggunakan uang hasil kerja/ pendirian Tergugat dari PT. Newmont, sehingga oleh karena Tergugat telah bekerja di perusahaan tersebut jauh sebelum menikah dengan almarhumah Istri maka menurut Tergugat mobil tersebut sangatlah jelas setengahnya merupakan harta bawaan Tergugat, yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa waris dalam perkara ini.

6. Bahwa benar obyek sengketa pada point 3 dan 4 telah terjual, yang mana penjualan obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat adalah untuk membayar biaya operasi dan perawatan almarhumah Istri serta perawatan anak bayi Tergugat yang baru lahir pada rumah Sakit Risa Mataram;
7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai keperibadian dan iktikad tidak baik Penggugat dalam perkara ini, bahwa pada akhir tahun 2014 Tergugat datang ke rumah Penggugat, dan membawa lari anak Tergugat yang paling kecil dalam hal ini Anak III yang ketika itu masih kecil dan belum genap berumur 1 tahun, yang mana hingga dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak mengetahui keadaan dan kondisi anak Tergugat tersebut, ternyata Penggugat melakukan hal tersebut dengan maksud dan menyatakan untuk dijadikan sebagai jaminan agar Tergugat memberikan setengah dari harta Tergugat kepada Penggugat ;
8. Bahwa beberapa bulan yang lalu Penggugat dan salah seorang temannya (diduga preman) kembali mendatangi rumah Penggugat dan mengacungkan Pisau/ senjata tajam kepada Tergugat dan anak-

Hlm. 11 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



anaknya dan meminta agar Tergugat memberikan setengah dari harta Tergugat kepada Penggugat dan mengancam akan melakukan kekerasan apabila Tergugat tidak bersedia membagi harta-harta tersebut kepadanya ;

9. Bahwa atas tidakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anaknya, hingga dengan saat ini Tergugat masih berfikir untuk melaporkan tindakan biadab Tergugat karena khawatir akan keselamatan anaknya yang hingga dengan saat ini dikuasai dan disembunyikan oleh Penggugat ;
10. Bahwa melalui jawaban dalam perkara ini, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas dasar nurani yang Mulia serta untuk kepentingan dan keselamatan anak Tergugat dan agar Yang Mulia Majelis Hakim membantu Tergugat dan memerintahkan agar Penggugat mengembalikan anak Tergugat kepangkuan Tergugat yang saat ini disembunyikan oleh Penggugat ;
11. Bahwa selanjutnya dalam perkara a quo Tergugat akan tetap berpegang pada asas "*Ius Curia Novit*" dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan dan/ atau terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim perkara a-quo menyatakan dalam amar putusannya:

1. Menerima Eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan / Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban kuasa Tergugat , Penggugat juga telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya ;

Hlm. 12 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik lisan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi dan jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari pokok surat gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada identitas yang ditunjuk Penggugat tentang domisili Penggugat, ternyata Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, demikian pula obyek sengketa seluruhnya terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mataram, oleh karenanya Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 13 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Drs.H.Muh.Ridwan.L,S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2017 , mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , kuasaTergugat mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2017 tentang formalitas surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuurlibel) terkait dengan permasalahan apa yang sebenarnya disengketakan, karena topik gugatan Penggugat adalah prihal Pembagian harta bersama , akan tetapi dalam uraian point - point Posita (Fundamentum Petendi) membahas tentang permohonan pembagian waris , sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscuur libel) dan membingungkan (Confuse), yang menyebabkan perkara ini tumpang tindih dan tidak jelas maksud dan tujuannya , terhadap gugatan yang kabur, rancu serta menimbulkan kebingungan ,hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap MA RI Nomor 582/K/Sip/1973 , sebagai Referensi hukum untuk memberikan suatu putusan hukum , yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut : “ Apabila terdapat ketidakjelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan , akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi Obscuur libel,yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”
- B. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Concertium) , bahwa jika memang yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan gugatan Pembagian waris ,

Hlm. 14 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mencermati uraian posita dan petitum gugatan, maka sangat terlihat dengan jelas, gugatan penggugat mengalami cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat yakni dalam posita gugatan Penggugat point 4 mendalilkan bahwa almarhumah Istri binti Ayahketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut : 1. Ayah (Penggugat /ayah), 2. Ibu, (Ibu), 3. Tergugat (suami), 4. Anak I (anak laki-laki), 5. Anak II (anak perempuan), 6. Anak III (anak perempuan), dalam surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak menarik ahli waris yang lain yaitu pihak ibu dan 3 orang anak pewaris (alm Istri), hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982, yang pada pokoknya MA mempertimbangkan bahwa ; “gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan eksepsi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang eksepsi kuasa Tergugat menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dalil dan alasan eksepsi kuasa Tergugat serta jawaban Penggugat tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan alasan eksepsi kuasa Tergugat pada point A dan B di atas, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah tepat dan benar, karena dalam prihal/pokok surat gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama sementara dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat diuraikan tentang sengketa kewarisan, sehingga menurut Majelis hakim kalau Penggugat tetap konsisten dengan prihal/pokok gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat dianggap tidak mempunyai kapasitas /Legal standing dalam perkara gugatan harta bersama, karena yang mempunyai kapasitas /legal

Hlm. 15 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam perkara gugatan harta bersama adalah pihak suami atau isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 88 Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:” Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama “, sedangkan dalam perkara *aquo* Penggugat berkedudukan sebagai ayah atau sebagai ahli waris dari Pewaris alm Istri, sehingga dalam hal ini antara pokok surat gugatan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dan tidak ada korelasi serta tidak saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian Majelis hakim sependapat dengan alasan eksepsi kuasa Tergugat point A bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) *hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1990 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang dalam hal ini Majelis hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara a quo ;*

Menimbang, bahwa hal kedua yang membuat gugatan gugatan Penggugat cacat formil, Majelis hakim sependapat dengan alasan eksepsi kuasa Tergugat point B diatas, bahwa bila pokok gugatan Penggugat adalah perkara kewarisan maka, gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Concertium*) tidak ditariknya pihak ahli waris lain yaitu seorang Ibu dan 3 orang anak pewaris :1. Ibu, (Ibu) dan 2.Anak I (anak laki-laki), 3. Anak II(anak perempuan), 4. Anak III(anak perempuan), dalam hal ini sesuai dengan *putusan Mahkamah Agung No.537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, putusan tersebut mengandung kaidah hukum :” Judex Factie telah salah menerapkan hukum , karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan sebagai pihak – pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris “, yang dalam hal ini Majelis hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara a quo ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi kuasa Tergugat tentang formalitas gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil atau dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obschuur libel*) dan

Hlm. 16 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Concertium) dalam perkara a quo telah tepat dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

B.Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa Tergugat dikabulkan , maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A.Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

B.Dalam Pokok Perkara :

1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

2.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I.Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 17 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Muhammad,M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Miftahul Hadi, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

I.Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	455.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4 .Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 546.000,00

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 hlm./Put.No.380/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)